

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KELOLA
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/KPT/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
2. Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.
3. Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT, selanjutnya disingkat OTK BAN-PT adalah pengaturan hubungan tugas dan wewenang antar organ di dalam BAN-PT.
4. Majelis Akreditasi, yang selanjutnya disingkat MA adalah organ normatif BAN-PT yang memiliki tugas utama dalam penetapan kebijakan akreditasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akreditasi.
5. Dewan Eksekutif, yang selanjutnya disingkat DE adalah organ eksekutif BAN-PT yang memiliki tugas utama dalam pelaksanaan kebijakan akreditasi.
6. Asesor adalah tenaga profesional yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dan ditugaskan oleh DE untuk melakukan asesmen kecukupan dan/atau lapangan.

7. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
8. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
9. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

- (1) OTK BAN-PT bertujuan mengatur hubungan tugas dan wewenang antar organ di dalam BAN-PT untuk menciptakan sinergi dalam melakukan akreditasi yang kredibel.
- (2) OTK BAN-PT memiliki prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. sinkronisasi;
 - c. kolektif dan kolegal;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel.

BAB II

NAMA, WAKTU PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Organisasi ini bernama Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, disingkat BAN-PT, dan dalam bahasa Inggris bernama *National Accreditation Agency for Higher Education*, disingkat *NAAHE*.
- (2) BAN-PT didirikan pada tahun 1994 dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 1994.
- (3) BAN-PT berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

BAN-PT memiliki organ sebagai berikut:

- a. MA; dan
- b. DE.

Pasal 5

- (1) MA memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota; dan
 - d. Direktur DE secara *ex officio* sebagai anggota.
- (2) Anggota MA berjumlah gasal, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Ketua MA memiliki tugas dan wewenang:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas MA; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian dan pemangku kepentingan lain.
- (4) Sekretaris MA memiliki tugas dan wewenang:
 - a. memimpin pengelolaan operasional harian MA; dan
 - b. membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua MA.
- (5) Tugas dan wewenang anggota MA ditetapkan oleh Ketua MA.
- (6) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris MA berhalangan sementara, tugas dan wewenang MA dilaksanakan oleh anggota MA yang ditunjuk oleh para anggota MA.
- (7) Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan anggota MA adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (8) Proses pengambilan keputusan MA dilakukan secara kolektif dan kolegial.
- (9) Dalam pengambilan keputusan MA, Direktur DE sebagai anggota MA tidak mempunyai hak suara.

Pasal 6

- (1) DE memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Direktur merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota masing-masing menjabat sebagai:
 - 1) Kepala Divisi Pelaksanaan Akreditasi;
 - 2) Kepala Divisi Pengembangan dan Kerjasama;
 - 3) Kepala Divisi Sistem Pengelolaan Data dan Publikasi.

- (2) Penugasan seorang anggota DE sebagai salah satu Kepala Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur DE, setelah mempertimbangkan hasil rapat pleno DE yang khusus diselenggarakan untuk membahas penugasan tersebut.
- (3) Direktur DE memiliki tugas dan wewenang:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas DE; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan MA dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi.
- (4) Sekretaris DE memiliki tugas dan wewenang:
 - a. memimpin pengelolaan operasional harian DE;
 - b. melaksanakan tugas teknis dan administratif DE; dan
 - c. membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Direktur DE.
- (5) Kepala Divisi memiliki tugas dan wewenang mengelenggarakan urusan bidang divisi masing-masing dengan berkoordinasi antar divisi.
- (6) Tugas dan wewenang anggota DE ditetapkan oleh Direktur DE.
- (7) Dalam hal Direktur dan/atau Sekretaris DE berhalangan sementara, tugas dan wewenang DE dilaksanakan oleh anggota DE yang ditunjuk oleh para anggota DE.
- (8) Masa jabatan Direktur, Sekretaris, dan anggota DE adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (9) Direktur DE menjabat anggota MA.
- (10) Proses pengambilan keputusan DE dilakukan secara kolektif dan kolegial.

Pasal 7

- (1) Pelayanan teknis dan administratif BAN-PT dilakukan oleh sebuah Sekretariat BAN-PT.
- (2) Sekretariat BAN-PT dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Sekretariat yang dijabat oleh pejabat struktural di lingkungan Kementerian.
- (3) Untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat dapat dibantu oleh sejumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas usul Direktur DE.

Pasal 8

- (1) Tugas dan Wewenang MA:
 - a. menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara nasional;
 - b. menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan usul DE;
 - c. mengesahkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT yang diusulkan oleh DE dan menyampaikan kepada Menteri;
 - d. menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi;
 - e. menetapkan instrumen akreditasi Program Studi atas usul LAM;
 - f. memberikan rekomendasi atas usul pendirian LAM dari Pemerintah atau masyarakat kepada Menteri;
 - g. memantau, mengevaluasi dan mengawasi kinerja LAM;
 - h. menindaklanjuti dan memutuskan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
 - i. memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pencabutan pengakuan LAM berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - j. memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja DE;
 - k. melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhadap laporan DE;
 - l. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian;
 - m. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional; dan
 - n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri setiap semester dan setiap tahun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MA melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan DE, sebagai berikut:
 - a. Tugas dan wewenang MA pada ayat (1) huruf a dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
 1. DE menyusun rancangan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara nasional, dan mengusulkannya kepada MA;
 2. MA melakukan kajian terhadap rancangan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara nasional yang diusulkan DE;

3. MA menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara nasional dalam Peraturan BAN-PT;
- b. Tugas dan wewenang MA pada ayat (1) huruf b dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
1. DE menyusun rancangan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi Perguruan Tinggi, dan mengusulkannya kepada MA;
 2. MA melakukan kajian terhadap rancangan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi Perguruan Tinggi, yang diusulkan DE;
 3. MA menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi Perguruan Tinggi, dalam Peraturan BAN-PT;
- c. Tugas dan wewenang MA pada ayat (1) huruf c dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
1. DE menyusun rancangan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT, dan mengusulkannya kepada MA;
 2. Dalam hal menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT, DE melakukan konsultasi penganggaran dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 3. MA melakukan kajian terhadap rancangan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT, yang diusulkan DE;
 4. MA mengesahkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT;
 5. MA menyampaikan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT kepada Menteri untuk ditetapkan;
- d. Tugas dan wewenang MA pada ayat (1) huruf d dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
1. DE menyusun rancangan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi, dan mengusulkannya kepada MA;
 2. MA melakukan kajian terhadap rancangan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi yang diusulkan DE;
 3. MA menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi dalam Peraturan BAN-PT;

- e. Tugas dan wewenang MA pada ayat (1) huruf e dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1. LAM menyusun rancangan instrumen akreditasi Program Studi, dan mengusulkannya kepada MA melalui DE;
 - 2. MA melakukan kajian terhadap rancangan instrumen akreditasi Program Studi yang diusulkan LAM;
 - 3. MA menetapkan instrumen akreditasi Program Studi dalam Peraturan BAN-PT;
 - 4. Dalam hal LAM Program Studi belum terbentuk, rancangan instrumen akreditasi Program Studi disusun oleh DE;
- f. Tugas dan wewenang MA pada ayat (1) huruf f dijalankan dengan prosedur sebagai berikut
 - 1. DE menyusun rancangan pedoman pendirian LAM, dan mengusulkannya kepada MA;
 - 2. MA melakukan kajian terhadap rancangan pedoman pendirian LAM yang diusulkan DE;
 - 3. MA menetapkan pedoman pendirian LAM dalam Peraturan BAN-PT;
 - 4. Dalam hal terdapat usul pendirian LAM, DE melakukan telaah kesesuaian usul tersebut dengan Peraturan BAN-PT Tentang Pedoman Pendirian LAM terhadap usul pendirian LAM tersebut, dan menyampaikan hasil telaah kepada MA;
 - 5. MA melakukan pembahasan atas hasil telaah usul pendirian LAM yang dilakukan oleh DE;
 - 6. MA memberi atau tidak memberi rekomendasi pendirian LAM kepada Menteri;
- g. Tugas dan wewenang MA pada ayat (1) huruf g dan i dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1. DE menyusun rancangan pedoman pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan kinerja LAM, serta mengusulkannya kepada MA;
 - 2. MA melakukan kajian terhadap rancangan pedoman pemantauan, evaluasi, pengawasan kinerja, dan pembinaan LAM yang diusulkan DE;
 - 3. MA menetapkan pedoman pemantauan, evaluasi, pengawasan kinerja, dan pembinaan LAM dalam Peraturan BAN-PT;
 - 4. MA melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kinerja LAM;
 - 5. Dalam melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kinerja LAM sebagaimana dimaksud pada angka 4, MA dapat menugaskan DE dan melaporkan hasilnya kepada MA;

6. MA menyampaikan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kinerja LAM kepada LAM terkait;
 7. MA memberikan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 melalui DE;
 8. Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, LAM tidak melaksanakan proses akreditasi sesuai ketentuan, pelaksanaan akreditasi oleh LAM dilakukan di bawah pembinaan dan pengawasan BAN-PT selama 1 (satu) tahun.
 9. Apabila setelah masa pembinaan oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 8 LAM tidak melakukan proses akreditasi sesuai ketentuan, BAN-PT merekomendasikan penutupan LAM Pemerintah atau pencabutan pengakuan LAM Masyarakat kepada Menteri.
- h. Tugas dan wewenang MA pada ayat (1) huruf h dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
1. DE menyusun rancangan pedoman pengajuan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi, dan mengusulkannya kepada MA;
 2. MA melakukan kajian terhadap rancangan pedoman pengajuan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi yang diusulkan DE;
 3. MA menetapkan pedoman pengajuan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi dalam Peraturan BAN-PT;
 4. DE menerima pengajuan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi yang diajukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 5. DE menyiapkan data dan informasi serta dokumen tentang status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi dari Perguruan Tinggi yang mengajukan keberatan, untuk diserahkan pada MA;
 6. MA menindaklanjuti dan memutuskan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
 7. Dalam menindaklanjuti keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 6, MA dapat melakukan surveilen dengan menugaskan salah satu anggota MA, kecuali Direktur DE, dan DE menugaskan asesor BAN-PT untuk melakukan verifikasi;
 8. Berdasarkan keputusan MA sebagaimana dimaksud pada angka 6, DE menerbitkan Keputusan tentang status

akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;

- i. Tugas dan wewenang MA pada ayat (1) huruf j dan k dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
 1. MA menyusun dan menetapkan pedoman pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kinerja DE dalam Peraturan BAN-PT;
 2. MA memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja DE;
 3. DE menyusun laporan tahunan tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
 4. MA memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan terhadap laporan DE;
- j. Tugas dan wewenang MA pada ayat (1) huruf l dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
 1. MA menyusun dan menetapkan pedoman koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian dalam Peraturan BAN-PT;
 3. MA melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian;
- k. Tugas dan wewenang MA pada ayat (1) huruf m dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
 1. MA menyusun dan menetapkan pedoman pengembangan:
 - a. jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan; dan
 - b. aliansi strategis dengan lembaga akreditasi;baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional, dalam Peraturan BAN-PT;
 2. MA menginisiasi dan melaksanakan jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional;
 3. MA memberikan persetujuan atas kegiatan aliansi strategis dengan berbagai lembaga akreditasi yang diinisiasi dan diusulkan oleh DE;
- l. Tugas dan wewenang MA pada ayat (1) huruf n dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
 1. MA menyusun dan menetapkan pedoman pelaporan pelaksanaan tugas BAN-PT kepada Menteri setiap semester dan setiap tahun, dalam Peraturan BAN-PT;
 2. Di dalam Peraturan BAN-PT tentang pedoman pelaporan pelaksanaan tugas BAN-PT kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus ditetapkan bahwa laporan

berkala DE kepada MA merupakan bahan laporan pelaksanaan kebijakan akreditasi BAN-PT;

3. MA melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri setiap semester dan setiap tahun.

Pasal 9

(1) Tugas dan Wewenang DE:

- a. melaksanakan kebijakan sistem akreditasi Perguruan Tinggi secara nasional yang telah ditetapkan oleh MA;
- b. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT untuk diusulkan kepada MA;
- c. melaksanakan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT yang telah ditetapkan Menteri;
- d. menyiapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi untuk diusulkan kepada MA;
- e. menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi Perguruan Tinggi;
- f. menerima dan menyampaikan usul instrumen akreditasi Program Studi dari LAM kepada MA;
- g. menyampaikan rekomendasi pendirian dan pencabutan pengakuan LAM kepada Menteri;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada MA;
- j. menginisiasi dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis dengan berbagai lembaga akreditasi, setelah mendapat persetujuan MA;
- k. menyelenggarakan kegiatan akreditasi sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- l. mengusulkan pengembangan sistem informasi, penelitian dan pengembangan sistem akreditasi kepada MA;
- m. mengelola asesor BAN-PT, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan serta pemberhentian asesor setelah mendapat pertimbangan dari MA;
- n. mengangkat tim ahli dan panitia ad hoc sesuai kebutuhan; dan
- o. menjalankan tugas teknis dan administratif.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DE melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan MA, sebagai berikut:
- a. Tugas dan wewenang DE pada ayat (1) huruf a dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
 1. DE menggunakan:
 - a) Peraturan BAN-PT tentang kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara nasional;
 - b) Peraturan BAN-PT tentang kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi Perguruan Tinggi;
sebagai dasar dalam melaksanakan akreditasi Perguruan Tinggi;
 2. DE menyusun dan menetapkan program kegiatan BAN-PT untuk melaksanakan kebijakan sistem akreditasi Perguruan Tinggi secara nasional dan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan oleh MA;
 3. DE melaksanakan program kegiatan BAN-PT yang telah ditetapkannya;
 - b. Tugas dan wewenang DE pada ayat (1) huruf b dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
 1. DE menyusun:
 - a) rancangan Rencana Strategis untuk masa 5 (lima) tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah MA dan DE dikukuhkan, untuk diusulkan kepada MA;
 - b) rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk diusulkan kepada MA paling lambat 4(empat) bulan sebelum tahun anggaran dimulai;
 - c) rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT meliputi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan DE dan MA yang disusun secara terintegrasi;
 2. Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT yang telah disahkan oleh MA, disampaikan kepada Menteri oleh MA untuk ditetapkan.
 - c. Tugas dan wewenang DE pada ayat (1) huruf c dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
 1. DE menyiapkan, menyusun, dan menetapkan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT yang telah ditetapkan oleh Menteri, meliputi:
 - a) jenis kegiatan;

- b) sumber daya; dan
 - c) jadwal;
2. DE melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan pada angka 1;
 3. DE melakukan koordinasi dengan MA untuk menetapkan pelaksanaan kegiatan MA sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT;
 4. DE memfasilitasi MA dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan pada angka 1;
- d. Tugas dan wewenang DE pada ayat (1) huruf d dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
1. DE merancang kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 2. DE merancang kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi, antara lain:
 - a) tahapan akreditasi yang meliputi evaluasi data dan informasi, penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi, serta pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi.
 - b) sistem informasi status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
 - c) proses pengajuan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
 - d) instrumen dan dokumen yang digunakan dalam setiap tahapan akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a);
 3. DE mengusulkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada MA untuk ditetapkan;
- e. Tugas dan wewenang DE pada ayat (1) huruf e dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
1. DE menggunakan Peraturan BAN-PT tentang kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi, sebagai dasar dalam menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi Perguruan Tinggi;
 2. DE menyiapkan, menyusun, dan menetapkan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi, antara lain:

- a) mekanisme akreditasi perguruan tinggi;
 - b) jadwal proses akreditasi perguruan tinggi;
 - c) pembagian tugas asesor BAN-PT;
 - d) jenis instrumen yang akan digunakan dalam akreditasi perguruan tinggi; dan
 - e) proses asesmen kecukupan dan/atau asesmen lapangan;
 - f) penetapan status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi, kecuali penetapan status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi atas pengajuan keberatan;
 - g) proses penerimaan pengajuan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi perguruan tinggi;
- f. Tugas dan wewenang DE pada ayat (1) huruf g dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
1. DE menerima rekomendasi pendirian dan pencabutan pengakuan LAM dari MA;
 2. DE menyampaikan rekomendasi pendirian dan pencabutan pengakuan LAM sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Menteri;
- g. Tugas dan wewenang DE pada ayat (1) huruf h dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
1. DE memantau secara rutin data dan informasi tentang pemenuhan syarat status akreditasi dan/atau peringkat akreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, sebagaimana terdapat di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 2. Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menunjukkan bahwa suatu Perguruan Tinggi tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan/atau peringkat akreditasi Perguruan Tinggi, maka DE memberikan peringatan tertulis kepada Perguruan Tinggi tersebut agar segera memenuhi kembali syarat status akreditasi dan/atau peringkat akreditasi Perguruan Tinggi;
 3. Dalam hal peringatan tertulis tidak dipatuhi oleh Perguruan Tinggi, DE menerbitkan keputusan pencabutan status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi tersebut;
 4. DE melaporkan keputusan tersebut kepada MA dan MA melaporkan keputusan tersebut kepada Menteri;
- h. Tugas dan wewenang DE pada ayat (1) huruf i dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:

1. DE menyusun laporan semesteran secara tertulis tentang pelaksanaan kegiatan akreditasi Perguruan Tinggi untuk disampaikan kepada MA;
 2. DE menyusun laporan lengkap tahunan secara tertulis tentang pelaksanaan kegiatan akreditasi Perguruan Tinggi untuk disampaikan kepada MA;
- i. Tugas dan wewenang DE pada ayat (1) huruf j dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
1. DE melakukan peninjauan untuk melakukan aliansi strategis dengan berbagai lembaga akreditasi, baik dalam maupun luar negeri;
 2. DE mengusulkan aliansi strategis dengan berbagai lembaga akreditasi, baik dalam maupun luar negeri kepada MA untuk memperoleh persetujuan;
- j. Tugas dan wewenang DE pada ayat (1) huruf l dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
1. DE menyusun dan mengusulkan:
 - a) pengembangan sistem informasi akreditasi Perguruan Tinggi berbasis Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b) penelitian dan pengembangan sistem akreditasi Perguruan Tinggi;
kepada MA;
 2. MA menggunakan hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang berlaku;
- k. Tugas dan wewenang DE pada ayat (1) huruf m dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
1. DE menyusun dan mengusulkan persyaratan untuk menjadi asesor BAN-PT, Kode Etik asesor BAN-PT, pedoman rekrutmen asesor BAN-PT, serta pedoman pelatihan dan pengembangan asesor BAN-PT kepada MA;
 2. MA melakukan kajian terhadap persyaratan untuk menjadi asesor BAN-PT, Kode Etik asesor BAN-PT, pedoman rekrutmen asesor BAN-PT, serta pedoman pelatihan dan pengembangan asesor BAN-PT yang diusulkan oleh DE;
 3. MA menetapkan persyaratan untuk menjadi asesor BAN-PT, Kode Etik asesor BAN-PT, pedoman rekrutmen asesor BAN-PT, serta pedoman pelatihan dan pengembangan asesor BAN-PT dalam Peraturan BAN-PT;
 3. DE melakukan rekrutmen asesor berdasarkan Peraturan BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 3;

4. DE melakukan pelatihan dan pengembangan asesor berdasarkan Peraturan BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 3;
5. DE memberhentikan asesor dan validator yang melakukan pelanggaran kode etik serta peraturan perundang-undangan, setelah mendapat pertimbangan dari MA;
1. Tugas dan wewenang DE pada ayat (1) huruf n dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
 1. DE melakukan telaah kebutuhan tim ahli dan panitia ad hoc sesuai kompetensinya untuk memenuhi kebutuhan BAN-PT;
 2. DE menetapkan syarat anggota tim ahli dan panitia ad hoc;
 3. DE melakukan rekrutmen anggota tim ahli dan panitia ad hoc sesuai syarat yang telah ditetapkan;
 4. DE menetapkan ketua tim ahli dan panitia ad hoc untuk setiap tim ahli dan panitia ad hoc;
 5. Ketua setiap tim ahli dan panitia ad hoc menyusun dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada DE;
- m. Tugas dan wewenang DE pada ayat (1) huruf o dijalankan dengan prosedur sebagai berikut:
 1. DE menetapkan Sekretaris DE untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tugas teknis administratif dengan Kepala Sekretariat BAN-PT;
 2. DE menjalankan tugas teknis dan administratif di bawah pimpinan Sekretaris DE.

BAB IV

FORUM RAPAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Forum rapat di lingkungan BAN-PT terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno MA merupakan forum tertinggi BAN-PT dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan akreditasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akreditasi yang mengikat pemangku kepentingan;
 - b. Rapat Pleno DE merupakan forum tertinggi BAN-PT dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaan kebijakan akreditasi yang mengikat pemangku kepentingan;

- c. Rapat Koordinasi BAN-PT merupakan forum konsultatif antara MA dan DE untuk menyiapkan bahan Rapat Pleno MA tentang kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan akreditasi;
 - d. Rapat Kerja BAN-PT merupakan forum MA dan/atau DE untuk melakukan pembahasan, pengkajian, serta pendalaman mengenai kebijakan akreditasi, pelaksanaan kebijakan akreditasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akreditasi;
 - e. Rapat Tim *ad hoc* merupakan forum DE serta para pihak yang kompeten dan/atau ahli untuk melakukan pembahasan, pengkajian, serta pendalaman tentang hal tertentu yang ditugaskan oleh DE.
- (2) Rapat Koordinasi BAN-PT atau Rapat Kerja BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau huruf d, dapat mengundang pemangku kepentingan dan/atau nara sumber.
 - (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di tempat kedudukan BAN-PT, atau di daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (4) Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. surat undangan rapat disampaikan kepada setiap peserta melalui surat, faksimili, *e-mail*, dan/atau media lain paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum waktu penyelenggaraan rapat;
 - b. surat undangan rapat paling sedikit mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat;
 - (5) Penandatanganan surat undangan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Ketua atau Sekretaris MA untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Direktur atau Sekretaris DE untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e;
 - c. Ketua atau Sekretaris MA untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d apabila pemrakarsa rapat tersebut adalah MA, dan tidak melibatkan pemangku kepentingan eksternal;
 - d. Direktur atau Sekretaris DE untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d apabila pemrakarsa rapat tersebut adalah DE, dan melibatkan pemangku kepentingan eksternal;
 - (6) Semua keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan huruf b diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak;

- b. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain atas persetujuan rapat;
- c. Dalam hal hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a berimbang antara yang menyatakan setuju dan yang menyatakan tidak setuju, maka diadakan pemungutan suara ulang;
- d. Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c masih memperoleh hasil yang berimbang antara yang menyatakan setuju dan yang menyatakan tidak setuju, maka keputusan diambil melalui undian.

Bagian Kedua

Rapat Pleno MA

Pasal 11

- (1) Rapat Pleno MA diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dengan hari, tanggal, waktu dan agenda ditetapkan oleh Rapat Pleno MA sebelumnya.
- (2) Rancangan agenda Rapat Pleno MA diusulkan oleh Ketua MA dan/ atau Sekretaris MA untuk disetujui Rapat Pleno MA dan ditetapkan sebagai agenda Rapat Pleno MA.
- (3) Rapat Pleno MA dinyatakan memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) anggota MA.
- (4) Rapat Pleno MA dipimpin oleh Ketua MA atau Sekretaris MA.
- (5) Dalam hal Ketua MA dan Sekretaris MA berhalangan hadir, Rapat Pleno MA menetapkan salah satu anggota MA yang hadir bertindak sebagai pemimpin Rapat Pleno MA tersebut.
- (6) Dalam hal Direktur DE yang secara *ex officio* anggota MA berhalangan hadir, Direktur DE dapat menunjuk Sekretaris DE atau salah seorang Anggota DE untuk menghadiri Rapat Pleno MA dan bertindak untuk dan atas nama Direktur DE.
- (7) Setiap anggota MA, baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam Rapat Pleno MA, terikat pada keputusan Rapat Pleno MA tersebut.
- (8) Keputusan Rapat Pleno MA dicantumkan dalam Notulensi Rapat Pleno MA yang disahkan oleh Ketua atau Sekretaris MA.

Bagian Ketiga
Rapat Pleno DE

Pasal 12

- (1) Rapat Pleno DE diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap minggu dengan hari, tanggal, waktu dan agenda ditetapkan oleh Rapat Pleno DE sebelumnya.
- (2) Rancangan agenda Rapat Pleno DE diusulkan oleh Direktur DE dan/atau Sekretaris DE untuk disetujui Rapat Pleno DE dan ditetapkan sebagai agenda Rapat Pleno DE.
- (3) Rapat Pleno DE dinyatakan memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota DE.
- (4) Rapat Pleno DE dipimpin oleh Direktur DE atau Sekretaris DE.
- (5) Dalam hal Ketua DE dan Sekretaris DE berhalangan hadir, Rapat Pleno DE menetapkan salah satu anggota DE yang hadir untuk bertindak sebagai pemimpin Rapat Pleno DE tersebut.
- (6) Setiap anggota DE, baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam Rapat Pleno DE, terikat pada keputusan Rapat Pleno DE tersebut.
- (7) Keputusan Rapat Pleno DE dicantumkan dalam Notulensi Rapat Pleno DE yang disahkan oleh Ketua atau Sekretaris DE.

Bagian Keempat

Rapat Koordinasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Pasal 13

- (1) Rapat Koordinasi BAN-PT diselenggarakan paling sedikit 4 (empat) kali setiap tahun dengan hari, tanggal, waktu dan agenda ditetapkan oleh Rapat Koordinasi BAN-PT sebelumnya.
- (2) Rancangan agenda Rapat Koordinasi BAN-PT diusulkan oleh Ketua MA dan/atau Sekretaris MA bersama Direktur dan/atau Sekretaris DE untuk disetujui Rapat Koordinasi BAN-PT dan ditetapkan sebagai agenda Rapat Koordinasi BAN-PT.
- (3) Rapat Koordinasi BAN-PT dinyatakan memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) anggota MA dan 3 (tiga) anggota DE.
- (4) Rapat Koordinasi BAN-PT dipimpin oleh Ketua MA atau Direktur DE yang bertindak sebagai pengundang.
- (5) Setiap anggota MA dan/atau anggota DE, baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam Rapat Koordinasi BAN-PT, terikat pada keputusan Rapat Koordinasi BAN-PT tersebut.

- (6) Keputusan Rapat Koordinasi BAN-PT dicantumkan dalam Notulensi Rapat Koordinasi BAN-PT yang disahkan oleh Ketua MA.

Bagian Kelima

Rapat Kerja Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Pasal 14

- (1) Rapat Kerja BAN-PT diselenggarakan paling sedikit 4 (empat) kali setiap tahun dengan hari, tanggal, waktu dan agenda ditetapkan oleh Rapat Kerja BAN-PT sebelumnya.
- (2) Rancangan agenda Rapat Kerja BAN-PT diusulkan oleh Ketua MA atau Direktur DE sesuai pihak yang menyelenggarakan Rapat Kerja untuk disetujui Rapat Kerja BAN-PT dan ditetapkan sebagai agenda Rapat Kerja BAN-PT.
- (3) Rapat Kerja BAN-PT dinyatakan memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) anggota MA untuk Rapat Kerja yang diselenggarakan MA, dan/atau 3 (tiga) anggota DE untuk Rapat Kerja yang diselenggarakan DE.
- (4) Rapat Kerja BAN-PT dipimpin oleh Ketua MA atau Sekretaris MA untuk Rapat Kerja yang diselenggarakan MA dan/atau Direktur DE atau Sekretaris DE untuk Rapat Kerja yang diselenggarakan DE.
- (5) Dalam hal Ketua MA atau Sekretaris MA dan/atau Direktur DE atau Sekretaris DE berhalangan hadir, Rapat Kerja BAN-PT menetapkan salah satu anggota MA dan/atau DE yang hadir untuk bertindak sebagai pemimpin Rapat Kerja BAN-PT tersebut.
- (6) Setiap anggota MA dan DE, baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam Rapat Kerja BAN-PT, terikat pada keputusan Rapat Kerja BAN-PT tersebut.
- (7) Keputusan Rapat Kerja BAN-PT dicantumkan dalam Notulensi Rapat Kerja BAN-PT yang disahkan oleh Ketua MA dan/atau Direktur DE.

Bagian Keenam

Rapat Tim *ad hoc*

Pasal 15

- (1) Rapat Tim *ad hoc* diselenggarakan sesuai kebutuhan dengan hari, tanggal, waktu dan agenda ditetapkan oleh Direktur DE atau Sekretaris DE.

- (2) Rancangan agenda Rapat Tim *ad hoc* ditentukan oleh Direktur DE.
- (3) Rapat Tim *ad hoc* dipimpin oleh Ketua Tim *ad hoc* yang ditunjuk oleh Direktur DE.
- (4) Hasil Rapat Tim *ad hoc* dicantumkan dalam Notulensi Rapat Tim *ad hoc* yang disahkan oleh Ketua Tim *ad hoc*.

BAB V ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Anggaran untuk kegiatan administratif dan operasional BAN-PT dibebankan pada anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Besaran anggaran untuk kegiatan administratif dan operasional BAN-PT dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT disahkan oleh MA untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA

Pasal 17

- (1) Perubahan Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT dilakukan melalui Rapat Pleno MA.
- (2) Perubahan Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari separuh jumlah peserta Rapat Pleno MA yang hadir.

BAB VII PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan oleh Rapat Pleno MA dan dimuat dalam Peraturan BAN-PT.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2017



Majelis Akreditasi,
Ketua,

Dwiwahju Sasongko

Dwiwahju Sasongko, Ph.D.
D.